

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Surat Keputusan Kepolisian RI (KAPOLRI) No. Pol. SKEP/04/I/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:
 - a. Laporan Polisi
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
 - c. Keterangan Saksi/Saksi Ahli
 - d. Barang Bukti

Dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Yogyakarta menentukan laporan polisi dan keterangan saksi sebagai bukti permulaan yang cukup, sehingga ketika penyidik akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana sudah memenuhi alasan yang telah diamanatkan oleh KUHAP untuk kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik sudah dengan baik menjalankan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, penting adanya untuk

B. Saran

1. Mengingat dalam menentukan bukti permulaan yang cukup penyidik diberi kebebasan oleh undang-undang dan bersifat subyektif, maka penyidik harus lebih berhati-hati dalam menentukan bukti permulaan yang cukup guna menghindari salah tangkap dan tindakan sewenang-wenang.
2. Adanya sanksi yang tegas terhadap penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan tanpa prosedur yang sudah diamanatkan oleh KUHAP.
3. Tersangka atau terdakwa yang sadar akan tindakan penangkapan dan penahanan harus berani mengambil sikap dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadapnya oleh penyidik dengan meminta surat perintah penangkapan dan atau surat perintah penahanan.
4. Hendaknya tersangka atau terdakwa bersifat kooperatif kepada penyidik ketika dilakukan penangkapan dan penahanan yang sudah sesuai dengan KUHAP, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

menghindari salah tangkap atau tindakan yang langsung mengarah kepada penangkapan dan penahanan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur di dalam KUHAP.

2. Terdapat dua hal yang mempengaruhi timbulnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pertama adalah sikap atau integritas moral pejabat penegak hukum yang masih bersifat pasif menunggu laporan atau pengaduan (di luar tertangkap tangan) dari pihak-pihak yang menjadi korban atau dirugikan karena terjadinya tindak kejahatan, terutama terhadap kategori kejahatan yang dianggap "kecil". Kedua adalah sikap individu tersangka atau terdakwa yang melarikan diri (kabur), bersembunyi dan berontak ketika penyidik akan melakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini kemudian diperparah dengan timbulnya hambatan-hambatan lain yang masih dalam lingkup sikap individu tersangka atau terdakwa tersebut, yaitu: faktor keluarga tersangka atau terdakwa yang histeris dan tidak menerima anggota keluarganya ditangkap atau ditahan sehingga bisa menghalangi penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan, faktor lingkungan disekitar tersangka atau terdakwa yang tidak kooperatif dan faktor lokasi tempat tinggal tersangka yang berada jauh dari keramaian, di desa-desa (pelosok), atau di jalan-jalan (gang) yang sempit sehingga akan menghambat tindakan represif dan antisipatif penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang akan melarikan diri.